



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banda xxxx, 20 April 1973, umur 51 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1109026004730001, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IDRIS, S.H.I.**, Advokat Legal Consultan, pada Kantor Hukum IDRIS & berkedudukan di Jalan Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Alamat email saspaa@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register surat kuasa khusus Nomor : 51/SK/2024/MS.Snb tanggal 14 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 April 1970, umur 54 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1109021204700003 agama Islam, jenis

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb



kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 10 Desember 1990 di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda xxxx Provinsi Daerah Istimewa xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :182/08/XII/1990. tertanggal 10 Desember 1990.
2. Bahwa setelah menikah dan telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 Anak binti Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 25 April 1993, NIK 1109026504930002;
 - 2.2 Anak bin Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 1995, NIK 1109022110950001;
 - 2.3 Anak binti Tergugat, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 03 Mei 1999.
 - 2.4 Anak binti Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 22 Desember 2008, NIK 1109026212080001;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya sampai dengan perkara ini diajukan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai namun setelah berjalannya 3 (tiga) bulan pernikahan Penggugat tersiksa lahir dan bathin yang disebabkan:

4.1 Apabila Penggugat dengan Tergugat berhubungan layaknya suami istri, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul, dan menjambak rambut Penggugat, semakin Penggugat menangis dan merasa kesakitan membuat Tergugat semakin bergairah dan bernafsu;

4.2 Apabila Penggugat dengan Tergugat berhubungan layaknya suami istri Tergugat memasukkan benda kedalam alat vital (vagina) Penggugat seperti Timun dan Terong;

4.3 Apabila Penggugat dengan Tergugat berhubungan layaknya suami istri terdapat perempuan atau laki-laki lain;

5. Bahwa akibat dari kelakuan Tergugat sekitar pada tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang berhubungan suami istri dan bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terakhir kali berhubungan suami istri;

6. Bahwa Penggugat tidak ridha dan telah mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan atas kekerasan seksual yang telah Tergugat lakukan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) dengan penghasilan perbulan Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang di kalkulasikan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah masa iddah dan mut'ah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat masih berhutang mahar sebesar 8 (delapan) mayam emas murni;

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim, memeriksa gugatan ini agar memberikan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang di kalkulasikan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3 hutang mahar sebesar 8 (delapan) mayam emas murni;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan terlebih dahulu isi diktum angka 7 di atas di Kepaniteraan sebelum mengambil akta cerai;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas panggilan tersebut, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat telah memberikan keterangan terkait dengan gugatan Penggugat kepada atasan Tergugat karena Tergugat sebagai pegawai negeri sipil;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, hakim kemudian menunjuk Munawar Khalil, S.H.I, M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 66/Pdt.G/2024/MS.Snb, tanggal 11 September 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 September 2024, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 sampai dengan 17 September 2024 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 21 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Penggugat menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh hakim;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan diluarhadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selain Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga meminta hak-hak Tergugat selaku istri Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (Penggugat) dengan NIK : 1109026004730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 06 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/08/XII/1990 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda xxxx tanggal 10 Desember 1990. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan di paraf;

A. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx, saksi sebagai adik ipar Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1990 yang lalu dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda xxx;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang diceritakan Penggugat adalah Tergugat memiliki kelainan seksual seperti jika ingin menggauli Penggugat, Tergugat memukuli Penggugat dan terakhir Tergugat jika ingin menggauli Penggugat terdapat laki-laki lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu, Tergugat tinggal bersama dengan anak-anaknya sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarga;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;

- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1990 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang diceritakan Penggugat adalah Tergugat memiliki kelainan seksual seperti jika ingin menggauli Penggugat, Tergugat memukuli Penggugat dan terakhir Tergugat jika ingin menggauli Penggugat terdapat laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu, Tergugat tinggal bersama dengan anak-anaknya sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarga;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/08/XII/1990. tertanggal 10 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda xxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tergugat telah melaporkan kepada atasan Tergugat, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak melampirkan surat keterangan dari atasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 17 September 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Apabila Penggugat dengan Tergugat berhubungan layaknya suami istri, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul, dan menjambak rambut Penggugat, semakin Penggugat menangis dan merasa kesakitan membuat Tergugat semakin bergairah dan bernafsu selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak-hak Penggugat sebagai istri Tergugat dalam

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, terhadap hal ini hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1, P.2 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Nurhaminawati binti harudin dan Hariani binti Akhirudin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak 3 (tiga) bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat memiliki kelainan seksual seperti jika ingin menggauli Penggugat, Tergugat memukuli Penggugat dan terakhir Tergugat jika ingin menggauli Penggugat terdapat laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa telah ada upaya damai dari para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung keterangan para saksi Penggugat, saksi-saksinya yang saling terkait satu sama lainnya, Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan pernikahan dan saat ini sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَهُوَ آيَةٌ لَّا خَلْقَ لَكُمْ ۖ أَنْفُسُكُمْ رُؤُوسًا لَّكُمْ سَكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ

يَا نَكُم مَّوَدَّةَ وَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang dan Penggugat sudah tidak peduli terhadap Tergugat sehingga rumah tangga yang seperti ini akan sulit mencapai ketenangan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Hakim dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tetap sabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 C. Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sehingga berbunyi : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Dalam hal ini perilaku menyimpang Tergugat seperti kelainan sek yang mengganggu psikis Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan psikologis, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak istri yang diceraikan sebagaimana telah disepakati bersama di hadapan hakim mediator sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 17 September 2024 sebagaimana tercatat pada duduk perkara, maka hakim menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai istri dalam perceraian seperti nafkah iddah sejumlah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mahar terhutang seberat 8 (delapan) mayam emas murni segera sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, telah terbukti Tergugat meminjam mahar pernikahan Penggugat, oleh karena itu hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah dan mahar Penggugat seberat 8 (delapan) mayam emas murni kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mahar pernikahan seberat 8 (delapan) mayam emas murni kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H., sebagai Panitera

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2024/MS.Snb